

## ABSTRAK

Teknologi internet semakin menjadikan dunia seolah tiada batas. Semua orang yang mempunyai kesempatan untuk menyuarakan opininya dapat menggunakan internet tanpa hambatan. Walaupun ada banyak manfaat disadari internet juga dapat membawa masalah, seperti pengguna dapat mencemarkan nama baik seseorang atau lembaga, dapat memberi informasi yang tidak selalu benar. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dari kajian penulisan skripsi maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana pemidanaan terhadap tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dimedia sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui jejaring social dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2043/K/Pid.Sus/2017? Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut (1) Penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik terdapat indikasi niat yang kurang baik yaitu ingin menyebarluaskan, mendistribusikan, data diri pribadi seseorang melalui media elektronik yaitu facebook, berdasarkan pasal Pasal 45 Ayat (1) juncto Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. dari segi esensi delik penghinaan dan dari sisi historis. Pertama, secara esensi penghinaan, pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak; (2) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perkara penghinaan pencemaran nama baik, hakim harus memperhatikan akibat dari dampak perbuatan si pelaku sehingga mengakibatkan kerugian korban yang dimana dari suatu peristiwa perkara ini, korban sangat merasa dirugikan karena mengakibatkan usaha korban bisa bangkrut dan kepercayaan pelanggan terhadap korban yang menjadi pengusaha galon air jadi berkurang, hakim harus melihat dari sisi kemanusiaan dan keadilan, agar tercipta hukum yang *equality before the law*.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penghinaan, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial